



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Supadio, Sungai Raya email : diskominfo@kuburayakab.go.id

SUNGAI RAYA

KodePos 78391

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 – 2024
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam melaksanakan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kepala SKPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama SKPD;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2022-2024 Satuan Kerja Peraangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QRCode yang telah tersedia menggunakan Aplikasi Mobile BeSign, VeryDS yang dapat diunduh melalui Google Playstore.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 80).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 – 2024 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 – 2024 sebagaimana dalam Diktum KESATU menjadi acuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika disampaikan kepada Bupati Kubu Raya setelah tahun anggaran berakhir;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Sungai Raya
Pada Tanggal : 09 Februari 2022



**Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan
Informatika
Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2024 Satuan
Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kubu Raya**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2024
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA**

No	Sasaran Startegis	IKU	Keterangan
1	Tata kelola pelaporan hasil evaluasi kinerja SKPD	Penilaian hasil evaluasi kinerja SKPD “BB”	Penilaian yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Kubu Raya
2	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.	Predikat / Evaluasi / Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) “B”	Evaluasi yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3	Terciptanya hubungan timbal balik yang harmonis antara Pemerintah dengan masyarakat. Tersampainya kebijakan, program, kegiatan dan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat sehingga lebih tepat sasaran.	Kualifikasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik “INFORMATIF”	Pemeringkatan yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



4	Terwujudnya keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan	Presentase SKPD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah “80%”	Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
5	Terjaganya Keamanan dan Pengamanan Informasi melalui penerapan Sertifikat Elektronik	Presentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota “25%”	Berpedoman pada Peraturan Siber dan Sandi Negara nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 09 Februari 2022.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QRCode yang telah tersedia menggunakan Aplikasi Mobile BeSign, VeryDS yang dapat diunduh melalui Google Playstore.